



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 461/C/2024

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa telah dibangun jembatan darurat sebagai upaya pemulihan sementara kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kalurahan Banaran dan Kalurahan Karangsewu Kapanewon Galur dalam masa Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 197/C/2024;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi jembatan perlu pembangunan jembatan secara permanen untuk memastikan pulihnya kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 18/C/2024 Keputusan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Kulon Progo;

15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 88/C/2024 Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Kulon Progo;
16. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 133/C/2024 Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Kulon Progo;
17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 161/C/2024 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Kulon Progo;
18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 197/C/2024 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dengan jangka waktu berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEDUA : Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bencana yang disebabkan oleh banjir.
- KETIGA : Keadaan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah *ex – officio* selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo segera mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan terkait kesiapsiagaan sarana dan prasarana kedaruratan serta sumber daya manusia/personil untuk antisipasi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diberlakukannya Keputusan Bupati ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ne-